

# Sistem Pengawasan **PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA**



Rochman Marota  
Agung Fajar Ilmiyono

# **SISTEM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA**

**ROCHMAN MAROTA  
AGUNG FAJAR ILMIYONO**



**AHLIMEDIA**

Penerbit:

**AHLIMEDIA PRESS**

# **SISTEM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA**

**Penulis:**

Rochman Marota  
Agung Fajar Ilmiyono

**Editor:**

Ndari Pangesti

**Penyunting:**

Masyrifatul Khairiyah

**Desain Cover:**

Aditya Rendy T.

**Tata letak:**

Yevina Maha Reni

**Penerbit:**

Ahlimedia Press  
Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36  
Kota Malang 65138  
Telp: +628523277747  
[www.ahlimedia.com](http://www.ahlimedia.com)

**ISBN: 978-623-6749-30-2**

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Hak cipta oleh Penulis dan Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 72. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku referensi ini yang berjudul *Sistem Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa* dengan baik dan tepat pada waktunya. Buku referensi ini merupakan luaran dari Penelitian Dosen Pemula dengan judul yang sama dan mendapatkan hibah dana penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi – Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2020. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kami, baik berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam mengerjakan buku referensi ini. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada:

1. Kementerian Riset dan Teknologi – Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
3. Rektor Universitas Pakuan;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan;
5. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan; dan
6. Bapak/Ibu Dosen dan Peneliti/Pengabdian di Lingkungan Universitas Pakuan.

Buku referensi ini disusun ringkas mungkin untuk membantu pembaca memahami proses pembangunan desa dan keuangan desa yang mendanai pembangunan tersebut sehingga sistem pengawasannya dapat terbentuk dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan. Sistem pengawasan tersebut berupa alur kegiatan dalam bentuk *checklist* yang memudahkan pembaca untuk memahaminya secara berurutan dan rinci. Kami sebagai penulis mengakui bahwa ada banyak kekurangan pada buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari seluruh pihak senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan buku referensi ini. Semoga buku referensi ini dapat membawa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua tentang “Sistem Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa”.

Bogor, Oktober 2020

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB 1 KONSEP DESA DAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU DESA .....	1
A. Pengantar .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Konsep Pembangunan Desa dalam UU Desa .....	2
BAB 2 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA .....	5
A. Pengantar .....	5
B. Tujuan .....	6
C. Tahapan Penyusunan RPMJ dan RKP Desa .....	6
BAB 3 KEUANGAN DESA (APB DESA) .....	11
A. Pengantar .....	11
B. Tujuan .....	12
C. Mengulas (Review) APB Desa .....	12
BAB 4 PENGAWASAN WARGA .....	20
A. Pengantar .....	20
B. Tujuan .....	21
C. Pengawasan Warga .....	21
BAB 5 PENGAWASAN PADA TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA .....	30
A. Pengantar .....	30
B. Tujuan .....	30
C. Panduan Pengawasan pada Tahap Perencanaan .....	30

<b>BAB 6 PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN</b>	
<b>PEMBANGUNAN DESA .....</b>	<b>38</b>
A. Pengantar .....	38
B. Tujuan .....	38
C. Panduan Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan .....	38
<b>BAB 7 PENGAWASAN PADA TAHAP PELAPORAN DAN</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DESA ....</b>	<b>45</b>
A. Pengantar .....	45
B. Tujuan .....	45
C. Panduan/Instrumen Pengawasan pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	46
<b>BAB 8 TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN</b>	
<b>KEUANGAN DESA .....</b>	<b>49</b>
A. Pengantar .....	49
B. Tujuan .....	49
C. Tahapan Tindak Lanjut Pengawasan .....	49
<b>REFERENSI .....</b>	<b>51</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa .....	6
Tabel 2. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa .....	7
Tabel 3. Tipe Sumber Pendapatan Desa .....	16
Tabel 4. Pengawasan Warga .....	23
Tabel 5. Panduan Pengawasan pada Tahap Perencanaan .....	31
Tabel 6. Panduan Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan .....	39
Tabel 7. Panduan Pengawasan pada Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa .....	15
--	----

# BAB 1

## KONSEP DESA DAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU DESA

### A. PENGANTAR

UU Desa memberikan pengakuan hak asal-usul desa dan kewenangan desa untuk mengatur sendiri melaksanakan pembangunan. Pengakuan dan wewenang ini adalah modal menjadikan desa mandiri, kuat, sejahtera, dan demokratis. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU Desa ini menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai wewenang yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Konsep perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam UU Desa mengalami perubahan dan kemajuan dibandingkan dengan substansi yang diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebelumnya, perencanaan desa merupakan bagian dari perencanaan kabupaten/kota sehingga makna perencanaan lebih banyak mengusulkan ke atas. Sekarang dengan adanya UU Desa, perencanaan pembangunan desa adalah *village self planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan sendiri oleh desa karena itu jargon “satu desa, satu rencana, dan satu anggaran” merupakan semangat yang menonjol dalam UU Desa.

## **B. TUJUAN**

1. Pemahaman konsep desa lama dan desa baru berdasarkan UU Desa.
2. Pemahaman konsep pembangunan desa berdasarkan UU Desa.
3. Pemahaman tahapan pembangunan desa berdasarkan UU Desa, yaitu terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pemantauan dan pengawasan.
4. Pemahaman atas dokumen-dokumen apa saja yang dihasilkan dari setiap tahapan:
  - a. Tahap Perencanaan menghasilkan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan RAPB Desa.
  - b. Tahap Pelaksanaan menghasilkan dokumen APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban kepala desa.
5. Pemahaman siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

## **C. KONSEP PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA**

1. UU Desa mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

3. Semangat pembangunan desa yang terkandung di dalam UU Desa ini adalah semangat menyejahterakan masyarakat desa yang dilakukan dengan menggunakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa, antara lain semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan.
4. Desa diberikan hak untuk membuat keputusan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang termuat dalam dokumen perencanaan dan kemudian desa diberikan sumber daya untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
5. Konsep pembangunan desa di dalam UU Desa ini disebut dengan *village self planning*, yaitu perencanaan desa yang berdiri sendiri dan diputuskan sendiri oleh desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
6. Konsep perencanaan desa dalam UU Desa mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005. Bahkan ini dapat dikatakan sebagai sebuah kemajuan dari perencanaan desa. Sebelumnya dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 63 disebutkan perencanaan desa merupakan bagian dari perencanaan kabupaten/ kota sehingga perencanaan desa yang dilakukan lebih banyak mengusulkan ke atas daripada mengambil keputusan di tingkat lokal (desa) yang pada praktiknya telah menjadikan desa sebagai objek pembangunan.
7. Lingkup pembangunan desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa.
8. Tahapan pembangunan desa seperti yang disebutkan dalam UU Desa pasal 78, yaitu tahapan yang harus dilaksanakan di dalam pembangunan desa yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pemantauan.

9. Perencanaan Pembangunan Desa. Di dalam pasal 79 UU Desa disebutkan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kedua dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Konsep *village self planning* yang menjadi semangat UU Desa diwujudkan di dalam dua dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. Substansi dari RPJM Desa perlu mengacu pada RPJM kabupaten/kota.
11. Pada pasal 79 ayat (4) dan (5) UU Desa disebutkan bahwa peraturan desa tentang RRPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa. Dengan demikian, pembangunan desa menggunakan pendekatan “satu desa, satu rencana, satu anggaran”. Sebagai konsekuensi dari pendekatan ini, maka program pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang berskala desa harus dikoordinasikan dengan desa.

## **BAB 2**

# **PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA**

### **A. PENGANTAR**

#### **RPJM Desa**

1. Apa saja yang menjadi prioritas pembangunan desa?
2. Apakah prioritas pembangunan desa sesuai dengan kondisi dan fakta di desa?
3. Cek apakah permasalahan utama desa yang disajikan dalam RPJM Desa telah dijawab dengan program/kegiatan yang direncanakan?
4. Program apa saja yang akan dilakukan khususnya kegiatan yang berskala lokal desa?
5. Apakah ada program/kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan penguatan budaya?
6. Apakah kebutuhan kelompok perempuan, anak (0-17 tahun), lansia, penyandang disabilitas telah terakomodir di dalam program/kegiatan yang direncanakan?

#### **RKP Desa**

1. Apa saja program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini dalam RKP Desa?
2. Apakah program/kegiatan yang ada dalam RKP Desa telah sesuai/sinkron dengan yang ada di RPJM Desa? Apakah terjadi inkonsistensi antara RPJM Desa dan RKP Desa?
3. Apakah kebutuhan kelompok perempuan, anak (0-17 tahun), lansia, penyandang disabilitas telah terakomodir di dalam program/kegiatan?
4. Apa permasalahan utama dalam RPJM Desa yang belum direncanakan dalam RKP Desa?

5. Apa saja program/kegiatan yang difokuskan untuk meningkatkan pelayanan dasar yang berskala lokal desa? PAUD, Polindes? Sebutkan nama program/kegiatannya!

## **B. TUJUAN**

Pemahaman atas penyusunan RPMJ dan RKP Desa.

## **C. TAHAPAN PENYUSUNAN RPMJ DAN RKP DESA**

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa berdasarkan pasal 7 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

**Tabel 2.1**  
**Tahapan Penyusunan**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa**

<b>Tahap</b>	<b>Aktivitas</b>
1	Kepala Desa membentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.
2	Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
3	Pengkajian keadaan Desa.
4	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).
5	Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.
6	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa disetujui oleh Kepala Desa.
7	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.
8	Perbaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa.
9	Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa menjadi Peraturan Desa (Perdes).

RKP Desa disusun dengan mengacu kepada RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. RKP Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB Desa. Berikut tahapan penyusunan RKP Desa berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 30.

**Tabel 2.2**  
**Tahapan Penyusunan**  
**Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa**

<b>Tahap</b>	<b>Aktivitas</b>
1	Musyawarah Desa (pada bulan Juni tahun berjalan), untuk menyusun rencana pembangunan desa.
2	Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa
3	Penyusunan Rencana RKP Desa, dengan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencermatan terhadap pagu indikatif desa,</li> <li>b. Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa, dan</li> <li>c. Pencermatan ulang terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.</li> </ol>
4	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa (antara bulan Agustus-September), membahas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan kegiatan yang akan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa,</li> <li>b. Membahas daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintahan di atasnya yang akan disebut dengan Daftar Usulan RKP Desa, dan</li> <li>c. Menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai</li> </ol>



	oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
5	Penetapan RKP Desa menjadi Peraturan Desa (paling lambat bulan September tahun berjalan).
6	Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

- Jika mengacu pada tahapan-tahapan ini, maka ada perubahan dari sisi waktu pelaksanaan Musrenbang Desa. Berdasarkan aturan turunan dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Musrenbang Desa dilaksanakan pada bulan Januari, sedangkan berdasarkan aturan turunan dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa , yakni Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Musrenbang Desa dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus-September.
- Untuk menyikapi perbedaan ini, desa tidak perlu menyelenggarakan Musrenbang Desa dua kali, cukup sekali saja, yaitu di bulan Agustus-September. Pada saat Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, utusan dari desa cukup menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa yang telah disepakati di dalam Musrenbang Desa.

#### ➤ **Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa.**

Dalam kondisi khusus, kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dijelaskan di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014. Berikut kondisi yang dapat menyebabkan dilakukannya perubahan RPJM Desa.

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

➤ **Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa.**

Pasal 80 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut di dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu bahwa partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

➤ **Pelaksanaan Pembangunan Desa.**

Di dalam pasal 81 ayat (4) ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Pelibatan warga desa di dalam pelaksanaan pembangunan desa diharapkan akan meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) atas pembangunan tersebut, dan akan meningkatkan swadaya dan kegotongroyongan di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh warga desa akan meningkatkan “tradisi berdesa” melalui pembangunan dan penguatan modal sosial dalam bentuk kebersamaan, gotong royong, dan swadaya.

➤ **Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa.**

Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan dan berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa kemudian disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah desa dan BPD. Masyarakat desa juga dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan di desa selama satu tahun itu pada saat Musdes. Adanya pernyataan yang jelas mengenai hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika pengawasan dari masyarakat desa berjalan secara optimal, maka berbagai kasus penyimpangan dapat dicegah.

## **BAB 3**

### **KEUANGAN DESA (APB DESA)**

#### **A. PENGANTAR**

Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa ini kemudian dikelola oleh pemerintah desa dalam bentuk APB Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) berisi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta hubungan antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Salah satu sumber pendapatan APB Desa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. APB Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Partisipasi warga dalam proses pengelolaan APB Desa diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar APB Desa disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. APB Desa yang disusun harus menyajikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. APB Desa merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa ini salah satunya diukur dari bagaimana APB Desa dikelola oleh pemerintah desa, mulai

dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.

## **B. TUJUAN**

1. Pemahaman secara utuh tentang APB Desa, termasuk di dalamnya mengenai proses penyusunan APB Desa, struktur APB Desa, dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan APB Desa.
2. Pemahaman Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan baru bagi desa.
3. Analisa APB Desa yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintahan desa dalam menyusun dan mengelola APB Desa agar konsistensi dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

## **C. Mengulas (Review) APB Desa**

### **Konsistensi APB Desa dengan RPJM Desa dan RKP Desa**

1. Berapa jumlah total pendapatan desa? Dari mana saja sumber pendapatan itu dan berapa jumlah untuk masing-masing pendapatan berdasarkan sumbernya?
2. Dari mana sumber pendapatan terbesar APB Desa? Berapa jumlah dan persentasenya?
3. Berapa jumlah total belanja desa?
4. Apakah APB Desa mengalami defisit atau surplus? Jika defisit, berapa jumlahnya?
5. Program/kegiatan apa yang mendapatkan alokasi belanja terbesar? Berapa jumlahnya dan berapa persen dari total belanja desa?
6. Cek kembali RPJM Desa! Apakah program/kegiatan prioritas telah mendapatkan alokasi dana yang mencukupi? Jika *ya/belum*, berapa jumlah anggaran yang dialokasikan APB Desa untuk program/kegiatan prioritas sesuai RPJM Desa atau RKP Desa?


7. Apakah ada program/kegiatan khusus untuk memenuhi kebutuhan perempuan, lansia, remaja, kelompok disabilitas? Jika *ya*, apa nama program/kegiatannya dan berapa jumlah alokasi anggarannya?
8. Apakah ada program/kegiatan yang tidak ada dalam RKP Desa? Jika ada, apa nama program/kegiatan tersebut dan berapa jumlah anggarannya? Hal ini untuk melihat ada tidaknya program yang bukan hasil Musrenbang Desa.
9. Apakah ada kegiatan yang bukan prioritas dianggarkan dalam APB Desa? Jika ada, apa nama kegiatannya dan berapa jumlah anggarannya? Apa alasannya kegiatan itu tidak disebut sebagai prioritas desa?
10. Apakah ada kegiatan yang jumlah anggarannya irasional/tidak masuk akal atau terlalu besar atau terlalu kecil atau tidak mencukupi?
11. Apakah ada SiLPA? Berapa jumlahnya?

### **Keuangan Desa**

- Pasal 71 UU Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya di pasal 75 disebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- Di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Selain itu, di pasal 72 ayat (5) juga disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.

- Pengaturan keuangan desa dalam UU Desa merupakan peningkatan derajat/kekuatan regulasi, dari yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah menjadi diatur dalam tingkat Undang-Undang.
- *Money follow function* adalah prinsip yang dapat menjelaskan posisi dari keuangan desa ini. UU Desa telah menegaskan pengakuan negara atas desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa.
- Sebagaimana diatur dalam UU Desa, pemberian kewenangan ini tentunya harus atau telah diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa yang tercermin dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Struktur APB Desa. Pasal 73 UU Desa menyebutkan bahwa APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan APB Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama BPD. Berdasarkan hasil musyawarah, kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Perdes.

**Gambar 3.1**  
**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa**





Pendapatan desa memiliki 7 (tujuh) sumber pendapatan. Bila dilihat dari sisi kepastian mendapatkan dana, maka akan terdapat dua tipe sumber pendapatan desa.

**Tabel 3.1**  
**Tipe Sumber Pendapatan Desa**

Yang pasti diterima desa	1	Pendapatan Asli Desa
	2	Dana Desa (APBN)
	3	ADD (Alokasi Dana Desa)
	4	Bagian dari hasil daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota dan Alokasi Dana
Sifatnya yang tidak pasti diterima desa	5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
	6	Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
	7	Lain-lain pendapatan Desa yang sah

- Belanja Desa. Pada pasal 74 UU Desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah.
- Ketentuan mengenai belanja dijabarkan lebih lanjut di dalam PP No. 43 Tahun 2014. Pasal 100 menyatakan bahwa komposisi belanja desa adalah sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk (1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; (2) operasional pemerintah desa; (3)

tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;  
(4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Kelompok belanja terdiri dari lima, yaitu (i) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (ii) Pelaksanaan Pembangunan Desa; (iii) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; (iv) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan (v) Belanja Tidak terduga. Kelompok belanja ini kemudian dibagi menjadi kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa sebagaimana telah dituangkan dalam RKP Desa.
- Jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu Permendagri No. 37 Tahun 2007, maka ada perbedaan yang cukup mendasar dari struktur APB Desa. Struktur baru membagi belanja berdasarkan kelompok belanja yang mencerminkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.
- Di struktur baru tidak ada lagi belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial maupun belanja bantuan keuangan yang memang kurang relevan untuk tingkat desa sehingga struktur APB Desa yang baru menjadi lebih sederhana dan lebih mencerminkan semangat UU Desa.
- Pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok (i) Penerimaan pembiayaan; (ii) Pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup: a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b) pencairan dana cadangan; c) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan mencakup a) pembentukan dana Cadangan; b) penyertaan modal desa.
- Jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 37 Tahun 2007, maka aturan terkait pembiayaan di PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri No 113 Tahun 2014 lebih sederhana. Salah satu

bukti dengan tidak adanya lagi pinjaman desa sebagai bagian penerimaan desa dan pembayaran hutang sebagai bagian dari pengeluaran pembiayaan.

- Aturan baru ini lebih mencerminkan prinsip kehati-hatian dan lebih relevan dengan kondisi kapasitas pengelolaan keuangan desa yang dimiliki oleh kepala desa, di mana desa didorong untuk menyusun APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kebutuhan karena pada dasarnya kebutuhan akan selalu lebih besar dibandingkan dana yang dimiliki sehingga diharapkan pengalokasian anggaran dilakukan untuk kebutuhan prioritas desa.
- Siklus APB Desa merupakan proses seluruh tahapan APB Desa. Siklus APB Desa terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan RAPB Desa, tahap pembahasan dan penetapan bersama RAPB Desa antara Kepala Desa dan BPD, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Keberadaan dana desa ini merupakan pelaksanaan prinsip *money follow function* terkait pengakuan negara atas kewenangan asal usul dan kewenangan skala lokal desa.
- Penyaluran dana desa dilakukan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota disalurkan ke desa.
- Penyaluran dana desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu, tahap ke-1 sebesar 40 persen pada bulan April, tahap ke-2 sebesar 40 persen pada bulan Agustus, dan tahap ke-3 sebesar 20 persen pada bulan November.
- Dari beberapa ketentuan tentang mekanisme pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, maka ada titik kritis penyaluran

dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) yang perlu dicermati dan dicarikan solusinya.

- Titik kritis yang dimaksud adalah (i) pencairan tahap pertama, yang dimungkinkan terlambat jika desa belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan; (ii) pencairan tahap kedua dan tahap ketiga, di mana ada kemungkinan desa terlambat melaporkan realisasi penggunaan dana sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana tahap kedua dan ketiga. Keterlambatan pencairan dana ini bisa mengakibatkan terganggunya pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.
- Sanksi. Terdapat dua jenis sanksi yang diberikan kepada pemerintah desa terkait penggunaan dana desa:

1. Sanksi pelaporan.

Apabila kepala desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan, makabupati/wali kota dapat menunda penyaluran dana desa ke rekening desa sampai kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa. Begitu pula jika bupati/wali kota terlambat menyampaikan laporan penyaluran dan konsolidasi dana desa, maka Kementerian Keuangan dapat menunda penyaluran dana desa ke rekening kabupaten/kota.

2. Sanksi SiLPA.

Apabila hasil evaluasi dana desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota menemukan dana SiLPA (sisa perhitungan lebih tahun lalu) yang tidak wajar di desa, maka bupati/wali kota akan memberikan sanksi administratif kepada desa tersebut berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA untuk dana desa tahun berikutnya. Terjadinya SiLPA yang tidak wajar ini disebabkan oleh:

- a. Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pedoman umum, dan pedoman teknis kegiatan.
- b. Penyimpanan dana desa dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

## **BAB 4**

### **PENGAWASAN WARGA**

#### **A. PENGANTAR**

UU Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa.

Berbagai temuan hasil pengawasan dan pemantauan, termasuk berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam mengawasi dan memantau pembangunan desa, dapat juga dilakukan dengan memberikan tanggapan atas laporan tahunan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa.

Adanya pernyataan yang jelas mengenai hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya mengawasi dan memantau pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa diharapkan mendorong adanya akuntabilitas pemerintah desa sehingga akan memberikan dampak positif kepada kepala desa dan aparatnya dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, pengawasan dilakukan bukan berarti masyarakat desa tidak percaya dengan proses pembangunan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa dan pengelolaan APB Desa di

tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **B. TUJUAN**

1. Pemahaman konsep pengawasan oleh warga sebagai transformasi relasi warga dengan pemerintah desa dan BPD.
2. Pemahaman hak dan kewajiban warga dalam pengawasan.
3. Pemahaman pemenuhan hak atas akses informasi menjadi prasyarat pengawasan. Di sini para peserta berbagi (*sharing*) pengalaman uji akses dokumen yang dilakukan mereka ketika prapelatihan.

## **C. PENGAWASAN WARGA**

1. Meningkatnya sumber daya yang dikelola desa memperbesar risiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana.
2. UU Desa membawa konsekuensi meningkatnya pendapatan desa, terutama dari tiga sumber, yaitu bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten; Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota serta; dana desa yang merupakan alokasi dari APBN untuk desa.
3. Di sini keterlibatan aktif warga desa dalam pengawasan pembangunan desa dan keuangan desa menjadi penting, terutama dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintahan desa.
4. UU Desa telah menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.
5. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan.

Mengacu pasal ini, masyarakat desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa. Berbagai temuan hasil pemantauan, termasuk berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil pemantauan dan berbagai keluhan atas pelaksanaan Pembangunan Desa kemudian disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat desa juga dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan di desa selama satu tahun itu pada saat Musyawarah Desa.

6. Adanya pernyataan yang jelas mengenai hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
7. Tujuan pengawasan pembangunan desa dan keuangan desa bukan berarti tidak percaya dengan proses pembangunan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi mendorong adanya akuntabilitas pemerintah desa yang akan memberikan dampak positif kepada kepala desa dan aparatnya dalam menjalankan pemerintahan.
8. Selain UU Desa, hak warga mendapatkan informasi juga dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
9. Di dalam UU KIP disebutkan, semua informasi adalah hak publik kecuali informasi yang dikecualikan. Dokumen-dokumen desa seperti APB Desa, RPJM Desa, dan RKP Desa adalah dokumen publik yang bisa diakses oleh warga. Pemerintah desa merupakan badan publik yang wajib memberikan informasi atau menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh warga.

10. Dokumen perencanaan desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa merupakan prasyarat untuk melakukan pengawasan pembangunan dan keuangan desa.

**Tabel 4.1**  
**Pengawasan Warga**

No	Aspek	Temuan		Keterangan	Sumber Informasi/ Data
		Ya	Tidak		
<b>RPJM Desa</b>					
<b>Proses Penyusunan</b>					
1	Apakah desa telah memiliki RPJM Desa?				
2	Jika <i>ya</i> , untuk periode kapan?				Dari dokumen RPJM Desa yang ada, atau jika tidak ada bertanya kepada aparat desa.
3	Kapan RPJM Desa ditetapkan menjadi Perdes?				
4	Apakah RPJM Desa disusun dan ditetapkan 3 (tiga) bulan setelah Kades dilantik?				
5	Apakah proses penyusunannya dilakukan melalui tahap Musyawarah Desa?				
6	Apakah warga dilibatkan dalam				



	Musyawahar Desa RPJM Desa?				
7	Jika ya, apakah kelompok-kelompok yang ada di desa, termasuk kelompok perempuan, telah dilibatkan?				
8	Apakah pada saat penyusunan dilakukan penyesuaian dengan prioritas pembangunan kabupaten/kota?				
9	Apakah ada pendampingan dari kabupaten/kota pada saat penyusunan RPJM Desa?				
10	Apakah ada panduan penyusunan RPJM Desa yang diberikan oleh kabupaten/kota?				
	<b>Substansi RPJM Desa</b>				
11	Apa yang menjadi prioritas pembangunan desa dalam RPJM Desa?				
12	Apakah penentuan				

	prioritas ini berdasarkan hasil musyawarah desa?				
13	Apakah prioritas pembangunan desa sesuai dengan kondisi dan fakta di desa? Ambisius/Realistis untuk dicapai				
14	Program/kegiatan apa saja yang akan dilakukan, khususnya kegiatan yang berskala lokal desa? Buat daftar nama kegiatannya!				
15	Apakah kebutuhan kelompok perempuan, anak (90-17 tahun), lansia, penyandang disabilitas, telah terakomodir didalam program/kegiatan?				
	<b>RKP Desa</b>				
	<b>Program Penyusunan</b>				
16	Apakah desa telah memiliki RKP Desa?				
17	Jika ya, untuk RKP Desa tahun berjalan kapankah disusun dan			Bulan Juli sudah mulai disusun. September Musrenbang	

	ditetapkan menjadi Perdes?			Desa RKP Desa	
18	Apakah dilakukan Musrenbang Desa dalam penyusunan RKP Desa ?				
19	Jika <i>ya</i> , kapan Musrenbang Desa untuk RKP Desa dilakukan?				
20	Apakah kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya dilibatkan?				
21	Apakah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan informasi kepada Desa terkait program sektoral yang akan dilaksanakan di Desa?				
22	Jika <i>ya</i> , program sektoral apa saja yang akan dilaksanakan di Desa dan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota?				
23	Apakah desa memiliki rekap usulan desa yang				

	disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota untuk didanai APBD?				
	<b>Subtansi RPJM Desa</b>				
24	Apa saja program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan dalam RKP Desa?				
25	Apakah program/kegiatan yang ada dalam RKP Desa telah sesuai/sinkron dengan yang ada di RPJM Desa?				
26	Apakah kebutuhan kelompok perempuan, anak (0-17 tahun), lansia, penyandang disabilitas telah terakomodir didalam program/kegiatan?				
	<b>RAPB Desa</b>				
	<b>Proses Penyusunan</b>				
27	Apakah kabupaten/kota telah menyosialisasikan berapa jumlah				

	dana desa dan ADD yang akan diterima oleh desa sebelumnya?				
28	Jika <i>ya</i> , dalam bentuk apa sosialisasi tersebut disampaikan? Apakah pada saat sosialisasi diberikan dokumen Perbup/Perwal tentang pengalokasian dana desa?				
29	Apakah desa dilibatkan oleh kabupaten/kota pada saat penyusunan Perbup/Perwal pengalokasian dana desa?				
30	Jika <i>ya</i> , bagaimana proses pelibatangannya?				
31	Apakah RAPB Desa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD?				
32	Kapan rancangan Perdes tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?			Dalam Permendagri paling lambat Oktober.	
33	Apakah penetapan				

	APB Desa mengalami keterlambatan?				
34	Jika <i>ya</i> , apa alasannya?				
35	Berapa lama rancangan RAPB Desa dievaluasi oleh Bupati (melalui Camat)?			Paling lambat 20 hari setelah diterimanya rancangan RAPB Desa.	

## **BAB 5**

# **PENGAWASAN PADA TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **A. PENGANTAR**

Pengawasan pada tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara memantau proses perencanaan yang sedang berlangsung, seperti penyusunan RPJM Desa jika belum disusun, penyusunan RKP Desa, dan penyusunan Rancangan APB Desa. Selain itu, pengawasan pada tahap ini juga dapat dilakukan dengan mengulas (*me-review*) isi/substansi dari dokumen perencanaan seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan RAPB Desa. Temuan hasil *review* kemudian dapat digunakan menjadi masukan untuk pemerintahan desa dalam melakukan perencanaan pada tahun berikutnya.

### **B. TUJUAN**

1. Pemahaman menggunakan instrumen pengawasan pada tahap perencanaan.
2. Pemahaman informasi apa saja yang masih perlu digali dalam melakukan pengawasan pada tahap perencanaan.
3. Pemahaman instrumen pengawasan pada tahap perencanaan.

### **C. PANDUAN PENGAWASAN PADA TAHAP PERENCANAAN**

1. Pengawasan pada tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara memantau proses perencanaan yang sedang berlangsung, seperti penyusunan RPJM Desa jika belum disusun, penyusunan RKP Desa, dan penyusunan Rancangan APB Desa.
2. Penyusunan RPJM Desa dilakukan paling lambat tiga bulan setelah kepala desa terpilih dilantik. Penyusunan RKP Desa prosesnya dimulai pada bulan Juli tahun berjalan, dan

penetapan APB Desa dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

Melakukan pengawasan pada tahap perencanaan dapat menggunakan panduan di bawah ini dengan cara memberikan tanda centang (√) pada setiap pertanyaan atau informasi yang ingin didapatkan.

**Tabel 5.1**  
**Panduan Pengawasan pada Tahap Perencanaan**

No	Aspek	Temuan		Keterangan	Sumber Informasi/Data
		Ya	Tidak		
<b>RPJM Desa</b>					
<b>Proses penyusunan</b>					
1	Apakah desa telah memiliki RPJM Desa?				
2	Jika <i>ya</i> , untuk periode kapan?			Untuk jangka waktu 6 (enam) bulan	Dari dokumen RPJM Desa yang ada, atau jika tidak ada bertanya kepada aparat desa.
3	Kapan RPJM Desa ditetapkan menjadi Perdes?				
4	Apakah RPJM Desa disusun dan ditetapkan 3 (tiga) bulan setelah Kades dilantik?				
5	Apakah proses penyusunannya dilakukan melalui tahap				



	Musyawarah Desa?				
6	Apakah warga dilibatkan dalam Musyawarah Desa RPJM Desa?				
7	Jika <i>ya</i> , apakah kelompok-kelompok yang ada di desa, termasuk kelompok perempuan, telah dilibatkan?				
8	Apakah pada saat penyusunan dilakukan penyesuaian dengan prioritas pembangunan kabupaten/kota?				
9	Apakah ada pendampingan dari kabupaten/kota pada saat penyusunan RPJM Desa?				
10	Apakah ada panduan penyusunan RPJM Desa yang diberikan oleh kabupaten/kota?				
11	Apa yang menjadi prioritas				

	pembangunan desa yang ada dalam RPJM Desa?				
12	Apakah penentuan prioritas ini berdasarkan hasil Musyawarah Desa?				
13	Apakah prioritas pembangunan desa sesuai dengan kondisi dan fakta di desa? Ambisius/realistis untuk dicapai?				
14	Program/kegiatan apa saja yang akan dilakukan, khususnya kegiatan yang berskala lokal desa? Buat daftar nama kegiatannya!				
15	Apakah kebutuhan kelompok perempuan, anak (0-17 tahun), lansia, penyandang disabilitas telah terakomodir di dalam				

	program/kegiatan ?				
<b>RKP Desa</b>					
<b>Proses penyusunan</b>					
16	Apakah desa telah memiliki RKP Desa?				
17	Jika <i>ya</i> , untuk RKP Desa tahun berjalan, kapankah disusun dan ditetapkan menjadi Perdes?			Bulan Juli sudah mulai disusun. September Musrenbang Desa RKP Desa	
18	Apakah dilakukan Musrenbang Desa dalam penyusunan RKP Desa?				
19	Jika <i>ya</i> , kapan Musrenbang Desa untuk RKP Desa dilakukan?				
20	Apakah kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya dilibatkan?				
21	Apakah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan				

	informasi kepada desa terkait program sektoral yang akan dilaksanakan di desa?				
22	Jika ya, program sektoral apa saja yang akan dilaksanakan di desa dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota?				
23	Apakah desa memiliki rekap usulan desa yang disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota untuk didanai APBD?				
<b>Substansi RPJM Desa</b>					
24	Apa saja program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan dalam RKP Desa?				
25	Apakah program/kegiatan yang ada dalam RKP Desa telah sesuai/sinkron dengan yang ada di RPJM Desa				

26	Apakah kebutuhan kelompok perempuan, anak (0-17 tahun), lansia, penyandang disabilitas telah terakomodir di dalam program/kegiatan?				
<b>RAPB Desa</b>					
<b>Proses Penyusunan</b>					
27	Apakah kabupaten/kota telah menyosialisasikan berapa jumlah dana desa dan ADD yang akan diterima oleh desa sebelumnya?				
28	Jika <i>ya</i> , dalam bentuk apa sosialisasi tersebut disampaikan? Apakah pada saat sosialisasi diberikan dokumen Perbup/Perwal tentang pengalokasian dana desa?				

29	Apakah desa dilibatkan oleh kabupaten/kota pada saat penyusunan Perbup/Perwal pengalokasian dana desa?				
30	Jika <i>ya</i> , bagaimana proses pelibatannya?				
31	Apakah RAPB Desa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD?				
32	Kapan rancangan Perdes tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?			Dalam Permendagri paling lambat Oktober.	
33	Apakah penetapan APB Desa mengalami keterlambatan?				
34	Jika <i>ya</i> , apa alasannya?				
35	Berapa lama rancangan RAPB Desa dievaluasi oleh Bupati (melalui camat)?			Paling lambat 20 hari setelah diterimanya rancangan RAPB Desa.	

## **BAB 6**

# **PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **A. PENGANTAR**

Pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan desa adalah melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APB Desa. Selain itu, masyarakat desa juga dapat melakukan analisis terhadap dokumen APB Desa untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan adalah betul-betul yang direncanakan dalam APB Desa tahun berjalan.

### **B. TUJUAN**

1. Pemahaman instrumen pengawasan pada tahap pelaksanaan.
2. Pemahaman informasi apa saja yang masih perlu digali dalam melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan.
3. Pemahaman instrumen pengawasan pada tahap pelaksanaan.

### **C. PANDUAN PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN**

Melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan dapat menggunakan panduan di bawah ini dengan cara memberikan tanda centang (√) pada setiap pertanyaan atau informasi yang ingin didapatkan.

**Tabel 6.1**  
**Panduan Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan**

No	Aspek	Temuan		Keterangan	Sumber Informasi/data
		Ya	Tidak		
<b>Pencairan Pendapatan Desa dari APBN (Dana Desa)</b>					
1	Apakah jumlah dana desa dalam APB Desa didasarkan pada informasi dari kabupaten/kota? Berapa jumlah total pendapatan desa dari dana desa yang diterima pada tahun berjalan?				Catatan: untuk melihat transparansi kabupaten ke desa. Lihat dalam dokumen APB Desa.
2	Berapa jumlah dana desa yang telah diterima hingga saat ini? Berapa persen dari total?				
3	Apakah dana desa diterima oleh desa tepat waktu?				Tahap 1: paling lambat minggu ketiga April (40%). Tahap 2: paling lambat minggu ketiga Agustus (40%). Tahap 3: paling lambat minggu ketiga November (20%).
4	Jika <i>tidak</i> , apa alasan keterlambatan				Misalnya, keterlambatan regulasi ditingkat



	pencairan?				kabupaten atau pusat.
<b>Pencairan ADD dari Kabupaten</b>					
5	Apakah jumlah ADD di APBDes didasarkan pada informasi dari kabupaten/kota? Berapa jumlah total pendapatan desa dari ADD tahun ini?				Catatan: untuk melihat transparansi kabupaten ke desa. Lihat dalam dokumen APB Desa
6	Apakah dari jumlah tersebut seluruhnya sudah ditransfer atau dicairkan oleh kabupaten/kota?				
7	Jika belum, apa kendala atau hambatannya?				
<b>Belanja Desa</b>					
8	Berapa total belanja desa tahun ini?				
9	Berapa jumlah/persentase belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan desa?				
10	Berapa jumlah/persentase belanja untuk pelaksanaan pembangunan desa?				
11	Berapa jumlah/persentase belanja untuk pembinaan masyarakat				

	desa?				
12	Berapa jumlah/persentase belanja untuk pemberdayaan masyarakat desa?				
13	Berapa jumlah/persentase belanja tidak terduga?				
14	Apakah belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan desa (penghasilan kepala desa, BPD, insentif RW/RT, dll) lebih besar/rendah daripada belanja pembangunan desa?				Komposisi yang diatur dalam UU Desa: Paling sedikit 70% digunakan untuk mendanai pemerintahan pembangunan desa, desa, penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan. kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% digunakan untuk: (1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; (2) operasional pemerintah desa; (3) tunjangan dan operasional Badan

					Permasyarakatan Desa; (4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.
15	Apakah ada belanja untuk memenuhi kebutuhan kelompok perempuan, anak (0-17 tahun), lansia, dan penyandang disabilitas?				
<b>Pelaksanaan Kegiatan Terlebih dulu pilihlah 1-2 (satu atau dua) program/kegiatan yang akan diawasi!</b>					
16	Apakah program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan prioritas pembangunan yang ada dalam RKP Desa?				
17	Jika <i>ya</i> , berapa jumlah alokasi anggarannya?				
18	Apakah pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat mengenai program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan?				
19	Bagaimana metode pelaksanaan kegiatan tersebut?				Pertemuan warga dan/atau papan informasi di desa

	Swakelola atau diserahkan kepada pihak ketiga?				
20	Siapa pelaksana kegiatannya?				
21	Apakah warga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan? Jika <i>ya</i> , bagaimana bentuk pelibatangannya?				
22	Apakah warga perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan? Jika <i>ya</i> , bagaimana bentuk pelibatangannya?				
23	Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB?				
24	Jika <i>tidak</i> , apa saja yang tidak sesuai?				
25	Apakah ada kendala di dalam pelaksanaan kegiatan?				
26	Jika <i>ya</i> , apa saja yang menjadi				

	kendala pelaksanaan proyek?				
<b>Dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota</b>					
27	Apakah ada informasi mengenai mekanisme pencairan dari kabupaten yang disampaikan ke desa?				Transparansi
28	Apakah mekanisme pencairan mudah dilakukan?				
29	Jika <i>tidak</i> , sebutkan apa yang menjadi kendala proses pencairan sulit dilakukan?				Apakah terkait persyaratan yang menyulitkan atau apa?
30	Apakah ada pendampingan dari kabupaten/kota dalam proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan?				
31	Jika <i>ya</i> , seperti apa bentuk pendampingannya? Siapa yang melakukan pendampingan? Dari SKPD mana?				

## **BAB 7**

# **PENGAWASAN PADA TAHAP PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DESA**

### **A. PENGANTAR**

Pengawasan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan desa adalah mengawasi atau memantau proses penyusunan pelaporan realisasi APB Desa oleh kepala desa dan sekaligus melakukan telaah terhadap substansi laporan dan pertanggungjawabannya. Selain itu, masyarakat desa juga pada saat yang sama dapat mendorong kepala desa menyediakan informasi yang bisa diakses masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas kepala desa kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa pasal 82 ayat (4), yaitu Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### **B. TUJUAN**

1. Pemahaman dan menggunakan instrumen pengawasan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Pemahaman masukan mengenai informasi apa saja yang masih perlu digali dalam melakukan pengawasan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Pemahaman instrumen pengawasan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

### C. PANDUAN PENGAWASAN PADA TAHAP PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

Melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan dapat menggunakan panduan di bawah ini dengan cara memberikan tanda centang (√) pada setiap pertanyaan atau informasi yang ingin didapatkan.

**Tabel 7.1**  
**Panduan Pengawasan pada Tahap Pelaporan**  
**Pertanggungjawaban**

No	Aspek	Temuan		Keterangan	Sumber Informasi/data
		Ya	Tidak		
<b>Proses Penyusunan Laporan Semester I (Juli Tahun Berjalan)</b>					
1	Apakah Kepala Desa telah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa?				Laporan disampaikan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.
2	Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Perdes?				
3	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat?				
4	Jika <i>ya</i> , dalam bentuk apa penyampaian informasi tersebut?				Pertemuan warga/RT/RW, papan pengumuman, dll.
5	Apakah ada				Analogi dengan

	mekanisme akuntabilitas publik lain yang dilakukan?				pengelolaan keuangan masjid. Misalnya kepala desa menyampaikan kemajuan pelaksanaan pembangunan desa maupun realisasi keuangannya secara reguler dengan warga
6	Jika <i>tidak</i> , apakah hal ini bisa dilakukan?				

**Isi Laporan**

7	Berapa realisasi pendapatan desa? Apakah tercapai 100%?				
8	Jika <i>tidak</i> , dari sumber pendapatan desa yang mana yang tidak tercapai?				
9	Apa alasannya tidak tercapai?				
10	Berapa realisasi belanja desa? Apakah tercapai 100%?				
11	Jika <i>tidak</i> , belanja manakah yang masih tersisa?				
12	Apakah ada SiLPA?				
13	Jika <i>ya</i> , berapa jumlahnya?				



<b>Dukungan Kabupaten/Kota</b>					
14	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dapat disusun dengan mudah?				
15	Jika <i>tidak</i> , sebutkan alasannya				
16	Apakah kabupaten/kota mendampingi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban?				
17	Jika <i>tidak</i> , apakah perlu ada pendampingan dari kabupaten/kota?				

## **BAB 8**

# **TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA**

### **A. PENGANTAR**

Warga masyarakat perlu menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa agar ada perbaikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota. Berbagai temuan tersebut dapat menjadi masukan saat pembahasan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa.

### **B. TUJUAN**

Pemahaman tindak lanjut pengawasan pembangunan dan keuangan desa.

### **C. TAHAPAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN**

Tahapan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan pembangunan desa:

1. Membuat laporan hasil pengawasan dalam bentuk pointer temuan.
2. Memilah mana temuan yang terkait dengan kebijakan/urusan pemerintah desa dan mana kebijakan yang terkait dengan kabupaten/kota. Misalnya yang terkait dengan kabupaten/kota adalah keterlambatan penerimaan dana desa yang diakibatkan regulasi di tingkat kabupaten belum siap.
3. Membuat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah desa dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota.
4. Menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi kepada pegiat LPM lainnya. Hal ini bagian dari upaya membangun akuntabilitas di tingkat LPM.

5. Melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan pemangku kepentingan untuk mengklarifikasi hasil pengawasan di tingkat desa, dengan mengundang peserta dari perwakilan LPM, kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Jika penyampaian di FGD (*Focus Group Discussion*) mengalami kebuntuan, sampaikan temuan kepada SKPD.
6. Melakukan audiensi dengan kepala desa dan SKPD terkait, untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi hasil pengawasan.
7. Mengawal terus perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan kepada kepala desa.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
4. Muslih, Fitria dan Firmansyah. 2015, Modul Pelatihan: Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa. Pattiro Jeka. Jenepono, Sulawesi Selatan.
5. Marota R dan Alipudin A. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi* 5(1): 1-10. Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.
6. Marota R dan Alipudin A. 2019. Monitoring System on Village Fund: Synergy Between Communities and Regulators (Case study on Bogor District Government). *Journal of Humanities and Social Studies* 3(2): 54-59. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan.
7. Marota R, Mulyani S, Sukmadilaga C, Kamilah ZNA and Mauludina MA. 2020. Rural Fund Supply Chain Monitoring System: Evidence from Indonesia and Lesson Experiences from South Korea and Malaysia. *International Journal of Supply Chain Management* 9(2): 11-17. Excelling Tech, London, United Kingdom.

## BIODATA PENULIS

### **Rochman Marota, S.E.,Ak.,MM.,CA.,CPA.,CACP.**



Aktif mengajar sejak tahun 2016 dengan bergabung di Fakultas Ekonomi serta Sekolah Vokasi, Universitas Pakuan, di Kota Bogor. Spesifikasi pengajaran adalah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, audit, dan pemeriksaan pajak. Beberapa penelitian empiris sudah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Kandidat Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran ini juga aktif sebagai partner di Kantor Akuntan Publik, pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat dan Asosiasi Profesi Dosen Sekolah Vokasi Indonesia kompartemen Manajemen dan Bisnis.  
Email: rochmanmarota@yahoo.com

### **Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP.**



Aktif mengajar sejak tahun 2003 dengan bergabung di Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, di Kota Bogor. Spesifikasi pengajaran adalah akuntansi biaya dan manajemen keuangan. Berperan aktif dalam beberapa kegiatan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, pelaksanaan audit internal dari Universitas, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pakuan.

# SISTEM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA

Buku referensi ini merupakan luaran dari Penelitian Dosen Pemula dengan judul yang sama dan mendapatkan hibah dana penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi - Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2020. Buku referensi ini disusun ringkas mungkin untuk membantu pembaca memahami proses pembangunan desa dan keuangan desa sehingga sistem pengawasannya dapat terbentuk dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan. Bahasan dalam buku ini meliputi:

- BAB I. Konsep Desa dan Pembangunan Desa Berdasarkan UU Desa
- BAB II. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
- BAB III. Keuangan Desa (APB Desa)
- BAB IV. Pengawasan Warga
- BAB V. Pengawasan pada Tahap Perencanaan Pembangunan Desa
- BAB VI. Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa
- BAB VII. Pengawasan pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa
- BAB VIII. Tindak Lanjut Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa



Penerbit:  
**Ahlimedia Press**  
Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36  
Kota Malang 65138, Telp: +628523277747  
[www.ahlimedia.com](http://www.ahlimedia.com)

ISBN 978-623-6749-30-2

